

## KONTRIBUSI FATWA ORMAS ISLAM DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

### FATWA CONTRIBUTION OF ORMAS ISLAM IN PROMOTING SHARIA BANKING DEVELOPMENT

<sup>1</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>2</sup> Titin Suprihatin, <sup>3</sup> Panji Adam <sup>4</sup>Asep Ramdan

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : <sup>1</sup>nenengnurhasanah@yahoo.com

**Abstract.** Fatwa has an important role in the dynamics of community life. In the history of Muslim life, fatwas are able to direct society to decision making from a problem that happened. However, Fatwa related to syariah banking National Sharia Board (DSN-MUI) No. 1 of 2004 on the prohibition of interest has not optimally influence Muslims in Indonesia to transact in sharia banks, this is evident from the market share of Islamic banks are still low. One of the reasons for the ineffectiveness of the MUI fatwa on the haram of interest is the absence of firm support from Islamic mass organizations through internal fatwa for its members on the matter. The absence of uniformity of views among the three major Islamic organizations in Indonesia regarding the concept of bank interest, the lack of similarity fatwa about the bank interest system operated by conventional banks whether including usury is forbidden or no implication to the still view that states that Islamic banking and conventional banking is same. Therefore it is necessary to examine how fatwa-fatwa associated sharia banking issued by Islamic mass organizations in order to encourage its development. The research was conducted by using normative juridical approach, descriptive analysis, secondary data type, data retrieval technique with library research and data analysis technique with qualitative analysis. The conclusions show that: (1) Muhammadiyah, Persis and NU Islamic organizations have gradually issued fatwas related to the development of sharia banking through fatwas regarding bank interest and alternative contract. Although setting interest included into usury which is forbidden but not firmly requires members to bermuamalah in Islamic banks or other LKS. (2) The fatwa of mass organizations of Muhammadiyah, PERSIS and NU has played a role in responding to the presence of sharia banking but has not significantly encouraged its development. (3) The contribution of the fatwa of three mass organizations to the development of different sharia banking. Muhammadiyah is more directed by encouraging its members to bermuamalah in sharia banks, Persis by placing a fatwa as a guardian of sharia, NU in the form of financial instrument provision and establishment of NU bank.

**Keywords:** Fatwa, Islamic Organizations, Syariah Banking

**Abstrak,** Fatwa memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam sejarah kehidupan umat Islam fatwa mampu mengarahkan masyarakat kepada pengambilan keputusan dari suatu masalah yang terjadi. Namun Fatwa terkait perbankan syariah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga belum optimal mempengaruhi umat Islam di Indonesia untuk bertransaksi di bank syariah, hal ini terlihat dari market share bank syariah yang masih rendah. Salah satu sebab belum efektifnya fatwa MUI tentang haramnya bunga adalah karena belum adanya dukungan yang tegas dari ormas-ormas Islam melalui fatwa internal untuk para anggotanya tentang masalah tersebut. Tidak adanya keseragaman pandangan antara ketiga ormas Islam besar di Indonesia mengenai konsep bunga bank, tidak adanya kesamaan fatwa tentang

*sistem bunga bank yang dioperasionalkan oleh bank konvensional apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak berimplikasi kepada masih adanya pandangan yang menyatakan bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah sama. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana fatwa-fatwa terkait perbankan syariah yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam dalam rangka mendorong pengembangannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, jenis data sekunder, teknik pengambilan data dengan studi pustaka (library research) dan teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa: (1) Ormas Islam Muhammadiyah, Persis dan NU secara bertahap telah mengeluarkan fatwa terkait pengembangan perbankan syariah melalui fatwa tentang bunga bank dan akad alternatifnya. Walaupun menetapkan bunga termasuk ke dalam riba yang di haramkan namun tidak tegas mengharuskan anggotanya untuk bermuamalah di bank syariah atau LKS lainnya. (2) Fatwa Ormas Muhammadiyah, PERSIS dan NU telah berperan dalam merespon kehadiran perbankan syariah namun belum mendorong dengan signifikan pengembangannya. (3) Kontribusi fatwa ketiga ormas terhadap pengembangan perbankan syariah berbeda. Muhammadiyah lebih terarah dengan mendorong anggotanya untuk bermuamalah di bank syariah, Persis dengan menempatkan fatwa sebagai penjaga syariah, NU dalam bentuk penyediaan instrument keuangan dan pendirian bank NU.*

**Kata Kunci:** *Fatwa, Ormas Islam, Perbankan Syariah*

## 1. Pendahuluan

Perbankan Syari'ah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang di maksud dengan prinsip Syari'ah adalah : "Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah".

Dari ketentuan di atas tampak bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip hukum Islam yang akan digunakan dalam kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan Syari'ah terlebih dahulu harus ditetapkan dalam fatwa.

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi (Harun Nasution. 1975: 11). Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, fatwa bersifat domestik, situasional, dan temporal.

Fatwa bersifat kasuistik karena merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak memiliki daya ikat; peminta fatwa tidak diharuskan (tidak diwajibkan) untuk mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya, dan masyarakat umum pun tidak diharuskan untuk mengikuti fatwa ulama (Jaih Mubarak, 2004: 20). Fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan satu persatu secara kasuistik, sejumlah fatwa dari berbagai ulama besar juga akhirnya dibukukan, tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan sistematika kitab fikih.

Fatwa memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sekalipun secara terminologi tidak mengikat secara general untuk semua orang, tapi dalam sejarah

kehidupan umat Islam fatwa mampu mengarahkan masyarakat kepada pengambilan keputusan dari suatu masalah yang terjadi. Sebagai contoh, saat ini peran fatwa telah memperlihatkan kontribusinya dalam pengembangan industri keuangan syariah, salah satunya adalah perbankan syariah. Kehadiran dan perkembangan industry perbankan syariah saat ini tidak terlepas dari peran fatwa ulama. Fatwa terkait perbankan syariah bahkan mendapat perhatian khusus dari MUI dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dukungan MUI sangat besar terhadap pengembangan keuangan syariah di Indonesia, salahsatunya dengan diterbitkannya Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Isi fatwa tersebut mengharamkan bunga karena termasuk riba dan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Kebolehan transaksi di lembaga keuangan konvensional hanya bagi masyarakat yang berada di wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah.

Karakteristik fatwa melahirkan dinamika dalam pembentukan hukum Islam. Fatwa dalam bidang keuangan dan perbankan syariah adalah salah satu yang mendapat perhatian dari organisasi masyarakat Islam yang kemudian melahirkan beragam fatwa. Fatwa merupakan bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ormas-ormas Islam di Indonesia jumlahnya sangat banyak yaitu 65.577. Ormas yang telah lama berdiri dan dikenal luas dalam masyarakat diantaranya adalah Muhammadiyah berdiri tahun 1912, Persatuan Islam (Persis) berdiri tahun 1923, dan Nahdhatul Ulama (NU) berdiri tahun 1926. Ketiga ormas Islam tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masail Nahdhatul Ulama, dan Dewan Hisbah Persis (Muhammad Syafi'i Antonio. 2015: 61) yang berwenang mengeluarkan fatwa untuk anggotanya.

Fatwa-fatwa terkait perbankan syariah yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam dapat dilihat dari fatwa tentang bunga bank. Karena secara teoritis, yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional terletak pada adanya bunga dalam sistem operasionalnya, yang diharamkan dalam praktik perbankan syariah. Tidak ada keseragaman pandangan antara ketiga ormas Islam tersebut mengenai konsep bunga bank, dengan kata lain tidak sama fatwa tentang sistem bunga bank yang dioprasionalkan oleh bank konvensional apakah termasuk riba yang diharamkan oleh al-Quran dan hadis atau tidak. Hal ini berimplikasi kepada masih adanya pandangan yang menyatakan bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah sama.

Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara *mutasyabihat*; dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menyarankan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Sementara itu, Bahtsul Masail NU menetapkan bunga bank melalui beberapa ketetapan; *pertama*, hukum menyimpan uang di bank demi keamanan saja dan tidak yakin bahwa uangnya dipergunakan untuk larangan agama, adalah makruh. Adapun hukum bank dan bunganya itu sendiri

dipersamakan gadai (25 Maret 1937); dan *kedua*, hukum bank dan bunganya dalam pandangan Bahtsul Masail NU adalah haram karena alasan kehati-hatian (2004: 40).

Beragamnya fatwa ormas Islam tersebut berpengaruh kepada perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, karena walaupun MUI telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga dan larangan bermuamalah di bank konvensional yang diwilayahnya terdapat lembaga keuangan syariah, namun masyarakat yang menjadi anggota ormas Islam yang tidak mendukung fatwa MUI tersebut masih banyak yang bermuamalah di bank konvensional. Untuk itu penting dilakukan penelitian tentang kontribusi Ormas Islam dalam mendukung pengembangan perbankan syariah melalui fatwa atau hal lainnya mengingat sejak tahun 2014 ini pertumbuhan perbankan syariah melambat. Hal ini diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon, bahwa perkembangan **perbankan syariah** di Indonesia saat ini sedikit **melambat** dibanding perbankan konvensional. Menurutnya, meskipun saat ini Unit Usaha Syariah (UUS) banyak, dan ada 11 bank umum syariah di Indonesia, namun belum mampu meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia, bahkan share-nya sedikit menurun," (SINDONEWS.COM, Pertumbuhan Perbankan Syariah Melambat, 12 November 2015). Sementara itu Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Buchory mengatakan, saat ini **market share bank syariah** di Indonesia sekitar 5% dari total aset bank secara nasional. Sementara jumlah nasabah bank syariah saat ini masih di bawah 18 juta orang, sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Disinilah peran fatwa ormas Islam diperlukan dalam mendukung fatwa DSN MUI dan program-program pengembangan perbankan syariah yang dicanangkan OJK dan BI.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep dan kedudukan fatwa dalam hukum Islam? (2) Bagaimana fatwa-fatwa Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama dan Persatuan Islam terkait Perbankan Syariah? (3) Bagaimana peran fatwa ormas Islam dalam mendorong pengembangan perbankan syariah.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### A. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

Secara umum, produk ijtihad dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu (1) fikih, (2) keputusan-keputusan pengadilan agama, (3) peraturan perundang-undangan, (4) fatwa. Diantara ciri fatwa ulama termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah bersifat kasuistik karena merupakan respon jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Dari keempat produk ijtihad tersebut dua (2) yang bersifat mengikat dan sisanya tidak mengikat. Kedua produk ijtihad yang mengikat tersebut adalah keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan perundang-undangan, ciri produk pemikiran hukum Islam yang ketiga ini adalah bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama dan fukaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya (Panji Adam, 2013: 8-9).

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak ter-cover dengan *nash-nash* keagamaan

(*an-Nushûh al-Syar'iyah*). Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diamertal permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurangi permasalahan dan peristiwa yang muncul (Mardani, 2011: 215).

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwa dimaksud, mejadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah di dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembauran *fiqh muamalah mâliyah* dan/ fikih ekonomi. Secara fungsional, fatwa memiliki tugas *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi yang praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke Dewan Syariah Nasional (DSN) (Hisranuddin, 2008: 77); *tawjih*, yaitu DSN memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah.

Memang dalam kajian ushul fikih, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang menerima fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasikan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangannya dan proses terbentuknya fatwa.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional, "*ikhthiyâriah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal), sedangkan bagi selain *mustaftî* bersifat "*i'lâmiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufitî*/seorang ahli yang lain.

Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama, maka umat boleh memilih mana yang lebih memberikan *qana'ah* (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari satu putusan peradilan (*qadha*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara (Khotibul Umam, 2011: 74).

Fatwa dengan definisi klasik mengalami perkembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. oleh karena itu, fatwa dalam sistem hukum Islam memiliki kedudukan yang tinggi sebagai suatu produk ijtihad.

## B. Fatwa-Fatwa Muhammadiyah Terkait Perbankan Syariah

### 1. Fatwa Muhammadiyah tentang Bunga Bank

Dalam perkembangannya, berdasarkan fatwa Nomor 08 Tahun 2006 tentang Bunga Bank, PP Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan fatwa mengenai bunga bank sebagai berikut:

#### Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid,

perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama. Ketiga : Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu ; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah. Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.” Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya; Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Berdasarkan ketentuan fatwa di atas, nampaknya terjadi pergeseran dan perubahan fatwa Muhammadiyah mengenai bunga bank. Pada fatwa terakhir ini dengan tegas sebagaimana terlihat dalam konsiderum fatwa tersebut pada poin 3 sebagai berikut:

Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu ; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

## 2. Fatwa Muhammadiyah tentang Asuransi Jiwa

Dalam masalah ini Muhammadiyah berpendapat bahwa asuransi hukumnya mubah, apabila asuransi itu bersifat sosial. Sedangkan asuransi yang mengandung unsur-unsur riba, judi dan penipuan hukumnya haram. Adapun unsur riba yang terdapat dalam asuransi, menurut Muhammadiyah adalah adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi. Sedangkan unsur judi yang terdapat dalam asuransi menurut pengamatannya, ialah adanya sifat untung-untungan bagi tertanggung yang menerima jumlah tanggungannya lebih besar daripada premi; atau sebaliknya, penanggung akan menerima keuntungan jika dalam masa pertanggungan tidak terjadi peristiwa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu yang termasuk unsur penipuan, menurutnya, adalah adanya ketidak pastian apa yang akan diperoleh si tertanggung sebagai akibat dari apa yang belum tentu terjadi. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak mengharamkan asuransi secara mutlak dan tidak pula menghalalkan secara mutlak.

Kelihatannya Muhammadiyah membedakan hukum asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam asuransi yang disebut pertama, Muhammadiyah telah sampai pada satu kesimpulan bahwa didalamnya telah terdapat praktek riba dan ketidakpastian, bahkan telah terdapat pula unsur-unsur perjudian. Sedangkan asuransi yang disebut terakhir, tidak semuanya mempunyai unsur-unsur tersebut. Begitupula asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah, jadi, yang dipersoalkan oleh Muhammadiyah adalah asuransi jiwa saja.

### C. Fatwa-Fatwa Dewan Hisbah Persis terkait Perbankan Syariah

#### 1. Fatwa Dewan Hisbah Persis terkait Riba dan Bunga Bank

Pemikiran Persis sering dikaitkan dengan pemikiran A Hassan. Mengenai bunga bank, A Hassan dalam buku soal Jawab ( A. Hassan, 1994: 1191) menjelaskan sebagai berikut:

Kelebihan yang kita terima dari bank bangsa apapun, asal saja secara yang ada sekarang ini, ta' dapat dikatakan haram, malahan tidak mau terima renten dari bank itu, dapat dipandang salah lantaran melepaskan hak kita di bukan tempatnya. Sekurangnya uang itu boleh ia kasikan kesekolah-sekolah Islam.

Kalau seorang merasa uang itu kotor, maka diharap iakasihkan untuk mengurus kakus-kakus dari rumah-rumah yatim atau sekolah-sekolah Islam. **B i a r k o t o r d e n g a n k o t o r.**

Fatwa tersebut lahir dari pertanyaan sebagai berikut: "Bagaimana hukum menerima renten dari bank kepunyaan kafir, dan bagaimana dari bank bangsa Islam ?" Memperhatikan pertanyaan bahwa yang ditanyakan adalah tentang menerima bunganya bukan tentang bertransaksinya. Jika sudah menyimpan uang di bank, maka bunganya harus diambil karena jika tidak diambil berarti melakukan pelepasan hak secara tidak pada tempatnya atau tidak tepat.

Pada tanggal 5-6 Oktober 1991 bertempat di Bandung, Dewan Hisbah Persatuan Islam menyelenggarakan sidang ke-enam yang membahas tentang Harta yang Wajib Dizakati dan tentang Pengertian Riba. Mengenai riba, bunyi putusannya adalah sebagai berikut: (1) Riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran baik sedikit maupun banyak dari jumlah pinjaman atau simpanan yang diambil dari si peminjam oleh yang meminjamkan; (2) Bunga yang berlaku umum sekarang adalah riba; (3) Hukum riba baik sedikit maupun banyak, konsumtif maupun produktif adalah haram; (4) Kelebihan pembayaran dari si peminjam atas dasar kebaikan atau ketulusan hatinya, dan buan atas dasar syarat/perjanjian dari yang meminjamkan, bukan riba; (5) Riba yang termaktub pada poin 3 adalah riba nasiah, sedangkan riba fadl hadits-haditsnya "Ghair ma'qulul ma'na" (tidak bisa diterima akal dan tidak mungkin dalam praktek); (6) Jalan keluar dari sistem riba bisa ditempuh cara-cara: Wadi'ah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Qard Hasan.

#### 2. Fatwa Dewan Hisbah Terkait Asuransi

Sebelum mengeluarkan fatwa tentang riba, pada tanggal 20 Ramadhan 1410 H/15 April tahun 1990, Dewan Hisbah Persis telah mengeluarkan fatwa tentang Asuransi. Bunyi putusan dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut: (1) Asuransi yang mengandung unsur-unsur: *maisir*, *riba*, *gharar*, *ghasy* yang menyalahi hukum kewarisan Islam, hukumnya haram; (2) Asuransi yang bersifat *ta'awuni* yang tidak mengandung unsur-unsur yang tersebut pada diktum satu di atas adalah boleh (mubah).

### D. Fatwa-Fatwa Nadhlatul Ulama terkait Perbankan Syariah

#### 1. Fatwa NU tentang Bunga Bank

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah memutuskan masalah tersebut beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini. Pertama, Haram sebab termasuk utang yang dipungut rente. Kedua, Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ketiga, Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hokum berselisih pendapat tentangnya. Dan lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni meyebut bunga bank adalah haram. Keputusan Ljnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di

Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah Bank Islam tersebut masih melahirkan beberapa pandangan yang berbeda tentang bunga dan hukumnya. Namun menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Karenanya, Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menuntukan system perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh, yakni menggunakan akad-akad seperti al-wadiah, al-mudharabah dan lainnya dalam penghimpunan dana masyarakat, penanaman dana dan kegiatan usaha. Selain itu Munas mengamanatkan kepada PBNU agar me bentuk suatu tim pengawas dalam bidang syari'ah, sehingga dapat menjamin keseluruhan oprasional bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam dan para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sisitem tanpa bunga.

### 3. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ormas Islam Muhammadiyah, Persis dan NU secara bertahap telah mengeluarkan fatwa terkait pengembangan perbankan syariah melalui fatwa tentang bunga bank dan akad alternatifnya. Walaupun menetapkan bunga termasuk ke dalam riba yang di haramkan namun tidak tegas mengharuskan anggotanya untuk bermuamalah di bank syariah atau LKS lainnya (2) Metode ijtihad Muhamadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah bersumber pada Al-quran dan As-sunah, sedangkan keputusan *bahts al-masa'l* NU mengacu kepada salah satu dari empat mazhab yang disepakati dengan prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat; dengan mempertimbangkan tingkatan ulama. Ketiganya mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fikih dalam melakukan istinbath hukum.(3) Kontribusi fatwa ketiga ormas terhadap pengembangan perbankan syariah berbeda. Muhamadiyah lebih terarah dengan mendorong anggotanya untuk bermuamalah di bank syariah, Persis dengan menempatkan fatwa sebagai penjaga syariah, NU dalam bentuk penyediaan instrument keuangan dan pendirian bank NU.

Saran-saran terkait penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) perlu adanya sinergi antara ormas-ormas Islam, DSN-MUI dan OJK dalam merespon perkembangan perbankan syariah melalui diskusi dan pembentukan forum mufti ormas-ormas Islam; (2) Fatwa-fatwa terkait perbankan syariah yang dikeluarkan oleh ormas-ormas besar Islam di Indonesia perlu menjadi pertimbangan dalam pembuatan regulasi peraturan di bidang ekonomi syariah termasuk perbankan.

## Daftar pustaka

- Fathurrahman Djamil, (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.
- Harun Nasution. (1975). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indoensia: Pembiayaan Bisnis dengan prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Jaih Mubarak, (2004). *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Khotibul Umam, (2011). *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Panji Adam (2013). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.